

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Definisi hukum sendiri sebenarnya merupakan sesuatu definisi yang abstrak. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Immanuel Kant bahwa : “ tidak terdapat satu orang sarjana hukum pun yang bisa memberikan definisi hukum secara konkret dan memuaskan”¹. Pengertian atas hukum yang berbeda-beda adalah fakta yang tidak dapat dibantahkan jika memang hukum itu adalah didefinisikan dalam satu sudut pandang dan terminologi yang mutlak. Hal ini dikarenakan para ahli mengemukakan definisi yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda-beda pula atas hukum itu sendiri.

Manusia adalah makhluk sosial dan sesuai dengan kodratnya untuk hidup bersama dengan manusia lainya atas penciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME) atau Aristoteles menyebutnya sebagai “*Zoon Politicon*”. Sebagai makhluk yang berjiwa sosial, naluri manusia ingin hidup secara berkelompok bukan individualis. Tujuan daripada hidup secara berkelompok atau bermasyarakat adalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan atas dirinya dan anggota kelompok lainnya. . Oleh karena itu, dibutuhkan relasi atau hubungan diantara tiap anggota masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan kepentinganya.²

Hukum berfungsi untuk memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk menghadirkan suatu keadilan.³ Setiap

¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-tiga puluh lima, Jakarta, Balai Pustaka, 2015, hlm. 1.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.215.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, hlm.6.

tindakan yang dilakukan oleh manusia haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku pada masyarakat dimana manusia itu berada. Pemerintah sebagai organisasi tertinggi di suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya harus berlaku adil atas setiap warganya. Dalam arti ini, adil dapat diartikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

Melakukan interaksi antara satu dengan lainnya di ruang lingkup masyarakat, manusia sering melahirkan konflik yang sering kali tidak dapat diselesaikan secara damai. Banyak konflik yang dilatarbelakangi oleh permasalahan keperdataan yang timbul akibat salah satu pihak merasa dirugikan atau merasa hak-haknya dilanggar dalam suatu hubungan perjanjian. Oleh karena itu, untuk dapat memperjuangkan hak-haknya itu, pihak yang merasa dirinya dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan untuk memulihkan hak-haknya tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dapat diperoleh keputusan yang jelas, tepat, dan dianggap memberikan rasa keadilan.

Mewujudkan adanya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum serta ketertiban penyelenggaraan sistem hukum, maka dibutuhkan adanya badan peradilan negara yang bebas dari pengaruh siapa pun yang bertugas untuk menyelenggarakan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Pengaturan terkait kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut "UU Kehakiman"). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan peradilan yang merdeka tanpa intervensi yang dapat diartikan sebagai peradilan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang didasari oleh Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 guna mencapai tujuan sebagai Negara hukum yang dicita-citakan.

Semua manusia melekat pada dirinya hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut dikarenakan untuk memperoleh suatu hak maka manusia harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu atau dalam kata lain adalah setelah manusia melaksanakan kewajibannya maka barulah ia dapat diberikan hak-hak atas dirinya. Dari segala macam hak-hak yang ada dan melekat pada setiap manusia sudah diatur dan ditentukan juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perihal hak-hak tersebut.

Manusia sering kali dihadapkan pada konflik atau sengketa dengan manusia lainnya, salah satunya dikarenakan adanya pelanggaran hak atau keinginan dari seseorang untuk menguasi maupun mengurangi hak orang lain yang kemudian menimbulkan perselisihan atau sengketa.

Secara umum, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (proses litigasi) maupun alternatif lain di luar pengadilan (proses non litigasi). Sengketa yang diselesaikan lewat proses litigasi diwujudkan dengan penyelesaian dengan beracara di Pengadilan yang mana semua pihak berada pada posisi yang sejajar dan berhadapan antar satu dengan lainnya demi memperjuangkan hak mereka di hadapan majelis Hakim Pengadilan. Tujuan akhir dari sengketa yang diselesaikan lewat Pengadilan adalah terdapat putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁴

Peradilan memiliki peranan yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keinginan masyarakat kepada badan peradilan untuk lebih banyak memainkan peran semakin meningkat. Selain itu, karena terdapat perbedaan skill dan profesi yang semakin beragam sehingga memberikan kesempatan untuk melahirkan kesenjangan sosial di banyak bidang. Hal tersebut

⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, Rajagrafindo, 2012, hlm. 35.

merupakan potensi yang memberikan dorongan terhadap pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat untuk diselesaikan di dalam badan peralihan dengan tepat, cepat dan cermat.⁵

Tujuan dari adanya tuntutan hak di pengadilan adalah agar hukum dapat melindungi hak-hak seseorang dan preventif sehingga tidak adanya tindakan untuk menghakimi kendendak seseorang secara pribadi, sewenang-wenang dan tanpa didahului oleh persetujuan dari pihak lain yang memiliki kepentingan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pihak lain. Oleh karena hal tersebut, tindakan demikian tidak dapat dibenarkan dalam hukum meskipun seseorang melakukannya untuk memperjuangkan hak yang dimilikinya dari orang lain.⁶

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang dihasilkan oleh hakim yang diberikan kewenangan sebagai pejabat negara untuk itu, yang kemudian diucapkan di depan persidangan dan memiliki tujuan agar suatu sengketa dapat terselesaikan. Selain diucapkan, putusan tersebut juga harus dituangkan kedalam bentuk tertulis. Hal itu dikarenakan bahwa putusan hakim yang hanya dalam bentuk tertulis namun belum diucapkan di depan persidangan berakibat tidak adanya kekuatan hukum atas putusan tersebut.⁷

Dasarnya, semua manusia memiliki kepentingan. Kepentingan merupakan sebuah tuntutan dari seseorang atau suatu kelompok yang ingin untuk dipenuhi. Manusia sebagai penyandang maupun pendukung dari kepentingan dapat dilihat bahwa

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo, 1998, hlm. 15.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 2.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 1.

sejak dilahirkan didunia, manusia membutuhkan makanan, rumah untuk tempat tinggal, pakaian yang laik dan lain-lain.⁸

Kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia dapat dikategorikan dalam 3 kategori kebutuhan, yaitu kebutuhan *primer*, kebutuhan *sekunder* dan kebutuhan *tersier*. Kebutuhan *primer* adalah kebutuhan yang paling dasar untuk terpenuhi oleh setiap manusia. Kebutuhan *primer* terdiri dari kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Sandang diartikan sebagai pakaian manusia, pangan adalah sumber makanan untuk manusia, dan papan merupakan rumah atau tempat tinggal yang membutuhkan tanah.

Tanah memiliki fungsi ganda (*double function*), yaitu tanah sebagai *capital asset* maupun tanah sebagai *social asset*. Tanah sebagai *capital asset* karena nilai yang ada pada tanah tumbuh sebagai benda dengan nilai ekonomis yang tinggi dan penting, bukan hanya sebagai objek perniagaan semata melainkan juga sebagai alat spekulasi. Sedangkan tanah sebagai *social asset* karena tanah merupakan alat untuk mengikat kesatuan sosial dalam kelompok masyarakat Indonesia. Di lain sisi, tanah haruslah dimanfaatkan secara benar dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta harus terus dijaga kelestariannya.⁹

Ketiga kebutuhan dasar yang dimiliki manusia, kebutuhan untuk memiliki rumah atau tempat tinggal adalah kebutuhan paling akhir yang harus terpenuhi. Pengertian rumah pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan dan Kawasan Permukiman), disebutkan bahwa :

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 148.

⁹Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang, Bayumedia, 2007, hlm. 1.

“Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya”.

Rumah sebagai salah satu kebutuhan yang paling mendasar dan penting bagi manusia. Selain menjadi tempat tinggal tetapi juga menjadi tempat memberikan pendidikan kepada anggota keluarga, penanaman nilai budaya dan moral serta meningkatkan kualitas terhadap generasi yang akan datang.

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam memenuhi kebutuhannya, manusia saling bersaing dan saling membutuhkan satu sama lain serta dorongan untuk terus memiliki hubungan dengan manusia lainya. Manusia menerapkan hubungan dengan cara bersaing dalam memperoleh kebutuhan materi, dengan melakukan usaha yang disebut bekerja. Selain dengan bekerja, manusia dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbisnis, meminjam uang kepada pihak tertentu, maupun menjual barang-barang yang dimilikinya, termasuk menjual tanah dan bangunan.

Memenuhi kebutuhan yang dimilikinya, salah satu cara yang dilakukan oleh manusia adalah lewat transaksi jual beli. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut “KUHPerdata”), transaksi jual beli merupakan sebuah perjanjian dimana pihak-pihak yang melakukan jual beli sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang salah satu pihak memberikan suatu barang dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Pada prinsipnya, perjanjian adalah suatu tindakan yang dilakukan yang didasari oleh keinginan dan kepentingan para pihak.¹⁰ Dengan kata lain, substansi daripada perjanjian adalah terdiri dari objek, hak serta kewajiban para pihak.

¹⁰Salim HS et al., *Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta Sinar Grafika, 2007, hlm. 7.

Manusia dan badan hukum yang melakukan suatu hubungan hukum dalam bidang bisnis ataupun untuk menunjukkan terdapat suatu hubungan hukum di bidang bisnis, biasanya diawali dengan melakukan perjanjian. Transaksi bisnis (*business transaction*) adalah kejadian ekonomis yang secara langsung dapat mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan. Oleh karena hal tersebut, setiap transaksi dalam bisnis harus dilakukan pencatatan.¹¹

Umumnya, bisnis dituangkan dalam perjanjian atau kontrak tertulis. Tujuan dari adanya perjanjian tertulis adalah untuk menciptakan kepastian bagi para pihak yang melakukan perjanjian atas hak dan kewajiban yang disepakati karena kepastian hukum dapat dicapai dengan mengakomodasi perbedaan kepentingan antar para pihak dalam sebuah perjanjian yang seimbang dan terarah.¹²

Perjanjian yang oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah menyepakati setiap klausul didalamnya sudah seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak didalamnya. Prinsip untuk melaksanakan setiap klausul dalam perjanjian adalah untuk mewujudkan dan melaksanakan perjanjian (prestasi) dengan itikad baik. Melakukan prestasi adalah hakikat dari diadakannya suatu perjanjian. Kewajiban untuk memenuhi prestasi oleh debitur selalu selar dengan adanya tanggung jawab yang diembanya. Dengan artian bahwa debitur menempatkan harta kekayaannya untuk jaminan pemenuhan hutang yang dimiliki kepada kreditur.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, disebutkan bahwa atas semua harta milik debitur baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang sudah ada atau yang akan akan

¹¹Novia Widya Utami, "*Pengaruh Transaksi Bisnis Terhadap Pencatatan Akuntansi*," <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-pengaruh-transaksi-bisnis-terhadap-pencatatan-akuntansi/>. Diakses 14 Oktober 2020.

¹²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksbang Mediatanam, 2008, hlm.1.

ada menjadi jaminan atas pemenuhan hutang yang dimiliki oleh kreditur, jaminan seperti ini disebut sebagai jaminan umum.

Pasal 123 KUHPdata, Terdapat macam-macam bentuk prestasi dalam perjanjian, yaitu :

- 1) memberi sesuatu;
- 2) berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu;

Prestasi diatas dilakukan dengan syarat bahwa prestasi tersebut harus secara logis dapat dilaksanakan, ditentukan dan mungkin dilaksanakan. Apabila salah satu pihak telah melaksanakan prestasi nya maka kewajiban dari pihak lain untuk melaksanakan kewajiban nya atau melakukan prestasi yang sama terhadap pihak lain yang apabila tidak dilakukan maka dengan ketentuan yang ada dapat disebut telah melakukan wanprestasi.¹³

Dasarnya, perjanjian sering dilakukan oleh masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Suatu perjanjian yang melahirkan hubungan hukum disebut sebagai perikatan. Perjanjian yang terkait dengan harta menda antara para pihak, dimana suatu pihak berjanju untuk dapat melaksanakan sesuatu hal dan dilain sisi pihak lain juga menuntut agar janji itu dapat terlaksana.¹⁴ Sedangkadan pada 1313 KUHPdata, Pengertian perjanjian disebutkan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak. Asas ini diartikan bahwa setiap orang berhak dan memiliki kebebasan untuk mengikatkan dirinya dalam

¹³J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 175.

¹⁴R. Wirjono Projodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Bale Bandung, 1981, hlm. 9.

perjanjian dengan pihak manapun yang diinginkan nya.¹⁵ Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Namun, kebebasan berkontrak harus tetap dibatasi oleh syarat-syarat sah dari suatu perjanjian, tidak melanggar kesusilaan, bertentangan dengan undang-undang, dan ketertiban umum.

Perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini merujuk pada asas lain yang ada dalam hukum perjanjian yaitu asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun, pada realita nya, banyak sengketa yang timbul dari suatu perjanjian dikarenakan adanya pihak tertentu yang enggan melaksanakan kewajiban yang dimiliki yang diatur dalam perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Hal ini menimbulkan keadaan yang disebut wanprestasi.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi menurut Abdulkadir M adalah apabila terdapat pihak yang melakukan perjanjian tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁶

1. Debitur tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Macanan Jaya Cemerlang, 1993, hlm. 11.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hlm. 35.

Undang-undang telah mengatur terhadap bagaimana salah satu pihak dapat disebut telah melakukan suatu wanprestasi, yaitu telah terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu pernyataan lalai atau alpa. Pernyataan lalai atau alpa yang dibuat merupakan keharusan untuk dapat melangkah ke tahapan selanjutnya dengan menyebut suatu debitur telah wanprestasi.

Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Si berutang tadi, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Sehingga, suatu pernyataan alpa atau lalai merupakan bentuk peringatan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Dalam KUHPerdara juga diatur bahwa segala perikatan adalah untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan, apabila si berhutang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, permasalahan dapat diselesaikan dengan memberikan ganti rugi, pergantian biaya, maupun bunga.

Tindakan wanprestasi dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang merasas dirugikan. Wanprestasi sendiri dapat terjadi karena : kesengajaan, kelalaian maupun tanpa kesalahan (tanpa didahului oleh kelalaian maupun kesengajaan).¹⁷

Terdapat berbagai macam wanprestasi dalam perjanjian yang sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan, sebagai berikut:¹⁸

1. tidak memenuhi prestasi;
2. memenuhi prestasi, tapi terlambat;
3. memenuhi prestasi, tapi tidak sesuai kesepakatan;
4. melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

¹⁷Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Hal. 88.

¹⁸*ibid*, hlm. 89.

Latar belakang yang telah dijabarkan diatas bahwa dapat dinyatakan jika suatu gugatan itu timbul akibat dari pelanggaran yang terjadi dalam suatu perjanjian/ kontrak. Selain itu, pelanggaran atas suatu perikatan juga dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum. Pembatalan suatu perjanjian oleh salah satu pihak yang melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini menjadi salah satu indikasi untuk mengurangi perbedaan tersebut.

Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) adalah suatu perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang jasa perkara *aquo* merupakan suatu *Suplier*/Pengadaan. yang mana dalam hal ini Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) menjalin kerjasama dengan PT. Amrindo (Tergugat), sebagaimana surat perjanjian tanggal 22 Oktober 2018; tanggal 1 November 2018; tanggal 26 November 2018; tanggal 30 November 2018; kemudian diperkuat melalui PO/1001/AMR/1810 dan Invoice 051/MSP-AMR/X/18 tanggal 23 Oktober 2018; PO/1002/AMR/1810 dan Invoice 052/MSPAMR/X/18 tanggal 28 Oktober 2018; PO/1004/AMR/1811 dan Invoice 055/MSP-AMR/XI/18 tanggal 02 November 2018 ; PO/1005/AMR/1811 dan Invoice 058/MSP-AMR/XI/18 tanggal 30 November 2018 ; PO/1006/AMR/1811 dan Invoice 061/MSP-AMR/XII/18 tanggal 03 Desember 2018.

Perjanjian kerjasama antara Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) dengan PT. Amrindo (Tergugat), nilai kontrak yang telah disepakati pada perjanjian kerjasama sebesar Rp.182.095.000 (seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu). Adapun dari nilai kontrak tersebut yang PT. Amrindo (Tergugat) sudah kembalikan adalah sejumlah Rp. 78.870.000 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) dengan itikad baik telah melakukan daya dan upaya dengan secara baik-baik namun PT. Amrindo (Tergugat) mengabaikan niat baik dari Tn. Jonny Simanullang (Penggugat).

Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) tetap menjalankan kewajibanya dilapangan dengan melaksanakan perjanjian kerjasama yang telah disepakati para pihak. Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) telah menghubungi PT. Amrindo (Tergugat) melalui pesan *whatsapp* tetapi Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) hanya diberikan janji dan tidak di realisasi bahkan Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) diberikan cek kosong No. HT 253181 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk cabang KCP Jakarta RS Islam Jakarta tanggal 23-05-2019.

Perbuatan PT. Amrindo (Tergugat) yang tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakai dalam perjanjian kerja sama oleh Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) dengan tidak memenuhi nilai perjanjian yang telah disepakati. Hal ini yang akan penulis lebih lanjut penulis analisis dalam penulisan skripsi ini.

Didasari pada uraian-uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan yang sangat mendalam untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI PERSEROAN TERBATAS AMRINDO DALAM KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN JASA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.”**

B. Identifikasi Masalah.

Adapun Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Wanprestasi PT. Amrindo dalam Perjanjian Kerjasama Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Wanprestasi PT. Amrindo dalam Perjanjian Kerjasama Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?

3. Upaya apa yang dapat dilakukan atas keterlambatan pembayaran dihubungkan dengan buku III KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Ditinjau dari Buku III KUH Perdata.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pdt.G/2019/PN. Bks Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja sama.
3. Untuk Mengetahui, Upaya apa yang dapat dilakukan atas keterlambatan pembayaran dihubungkan dengan buku III KUH Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran, manfaat, baik bagi kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk membantu melakukan pengembangan teori, asas, dan kaidah-kaidah ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus dalam rangka pengembangan teori, asas, dan kaidah-kaidah ilmu hukum yang terkait dengan perjanjian kerjasama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat umum mengenai keberadaan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, agar masyarakat mengetahui dan memahami klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian; dan

- b. Sebagai bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan sengketa yang terkait dengan perjanjian pada umumnya dan perjanjian kerjasama pada khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara hukum, segala sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia dilandaskan oleh hukum atau sering disebut “Negara Hukum” atau dalam Bahasa Perancis dikenal dengan “*Etat De Droit*”, dalam Bahasa Belanda “*Rechtstaat*” dan istilah paling populer dalam Bahasa Inggris yaitu “*The Rule of Law*”. Dalam konstitusi Indonesia sendiri, Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dengan adanya kalimat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 1945”) yang menyebutkan bahwa : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*”¹⁹

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 diatas dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki semangat untuk menempatkan hukum sebagai pilar tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam arti lainya, negara hukum dapat diartikan dengan tidak boleh adanya kesewenangan-kesewenangan yang dilakukan oleh negara, setiap tindakan pemerintah diberikan batasan oleh hukum. Selain itu juga, segala tindakan yang dilakukan oleh rakyat dan negara dalam kehidupan berlandaskan dengan hukum.

Teori kemanfaatan atau utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang diusulkan oleh filsuf John Stuart Mill dan Jeremy Bentham. Teori ini berfokus pada konsep utilitas, yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan yang diperoleh seseorang atau kelompok dalam suatu tindakan atau keputusan. Menurut teori kemanfaatan, tindakan yang dianggap baik atau moral adalah tindakan yang menghasilkan akumulasi

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3, Pasal 1 ayat (3).

utilitas atau kebahagiaan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Utilitas diperhitungkan dengan mempertimbangkan konsekuensi tindakan tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Pendekatan utilitarianisme menekankan bahwa kepentingan individu harus diperhatikan secara adil, dan keputusan atau kebijakan yang diambil harus mengoptimalkan kebahagiaan kolektif dan menghindari penderitaan sebanyak mungkin.

Prinsip utama dalam teori ini adalah prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest happiness principle*), di mana tindakan yang dianggap baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terlibat. Namun, kritik terhadap teori kemanfaatan mencakup argumen bahwa konsep utilitas dan pengukuran kebahagiaan dapat sulit diukur atau diperbandingkan secara objektif.

Kekhawatiran tentang penyalahgunaan dan penindasan minoritas juga muncul, karena teori ini dapat mengabaikan perlindungan hak individual dan mengorbankan kebahagiaan sejumlah kecil orang demi kebahagiaan mayoritas. Dalam praktiknya, teori kemanfaatan dapat digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan moral dan kebijakan publik, dengan tujuan memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin. Namun, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip lain yang mungkin saling bertentangan dalam konteks tertentu.

Permasalahan tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah, diperlukan teori, asas, dan kaidah (ketentuan) sebagai dasar analisa. Terkait dengan hal tersebut, penulis akan mengemukakan teori, asas dan kaidah sebagai dasar analisa, yang nantinya akan memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini. Adapun teori, asas dan kaidah yang dijadikan dasar analisa adalah teori, asas dan kaidah yang terkait dengan perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, kaidah tentang syarat keabsahan

perjanjian, asas mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*), teori tentang wanprestasi serta kaidah mengenai perjanjian jual beli.

Pertama, asas kebebasan berkontak. Perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri dengan didasari pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰ Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas yang terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Salah satu asas penting yang terkait dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang inti dalam suatu perjanjian. walaupun asas ini tidak diatur secara eksplisit dalam hukum namun memiliki pengaruh yang besar didalam suatu hubungan kontraktual. Asas ini didorong dari paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, dan terus berkembang hingga zaman *Renaissance* (dan semakin terus berkembang pada zaman *Aufklarung*. Puncak dari perkembangan dari paham ini adalah setelah terjadinya revolusi Perancis.²¹ asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) lahir bersamaan dengan munculnya paham ekonomi klasik yang menggunakan persaingan bebas.²²

Kebebasan berkontrak didasari pada perwujudan dari kehendak yang bebas dan gambaran hak asasi manusia yang berkembang dengan semangat liberalisme yang mendorong kebebasan individu. Perkembangan ini juga selaras dengan penyusunan *Burgerlijk Wetboek* (BW) di negeri Belanda. Semangat gerakan liberal juga merupakan efek dari adanya Revolusi Perancis dengan semboyan yang dikenal, yaitu : "*liberte*,

²⁰Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 118.

²¹Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1996, hlm. 89.

²²Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 75.

egalite et fraternite” yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Paham individualisme mengemukakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang diinginkan. Sedangkan didalam hukum perjanjian, filosofi ini terwujud pada asas kebebasan berkontrak.²³

Hukum perjanjian Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka yang dapat diartikan bahwa hukum memberi kebebasan kepada para pihak yang melakukan perikatan untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Ketentuan pada Buku III KUHPerdara melengkapi apa yang telah diatur dalam (*regelend recht-aanvullendrecht*).²⁴

Sistem terbuka yang dianut Buku III KUHPerdara ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menyebut apabila semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka sebagai undang-undang. Menurut pandangan Prof. Subekti, cara untuk menarik kesimpulan atas asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada kata “semua” yang ada di muka kata “perjanjian”.²⁵ Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga seakan-akan membuat suatu pernyataan jika orang diizinkan untuk melakukan perjanjian apa saja dan itu mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang tetapi dibatasi apa yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”.

Kata “semua” mengandung asas *partij autonomie, freedom of contract; beginsel van de contract vrijheid*, yang seluruhnya memberikan kepada para pihak kebebasan terkait isi maupun bentuk perjanjian yang akan dibuat, termasuk mengikuti bentuk kontrak standar.

Beberapa teori yang digunakan untuk kasus wanprestasi ini:

1. Teori Keadilan

²³Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 90.

²⁴*Ibid.*

²⁵R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Bandung, Alumni, 1995, hlm. 4-5.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengatakan “*the search for Justice*”(Friedrich, 2004, p. 24)

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.(Rahardjo, 2014, p. 174)

2. Teori Kesepakatan

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah:

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”(H.S, 2008, p. 16) Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Riduan Syahrani bahwa:

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.”

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Menurut ketentuan Pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kedua, kaidah (ketentuan) mengenai syarat-syarat keabsahan perjanjian. Ketentuan terpenting yang terkait dengan perjanjian adalah aturan terkait syarat-syarat keabsahan perjanjian yang telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini merupakan salah satu ketentuan dalam Buku III KUHPerdata yang memiliki sifat "memaksa", artinya adalah harus dipatuhi dan tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Apabila orang membuat perjanjian, maka harus sesuai dengan atau mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Semua perjanjian yang dibuat di bawah hukum Indonesia harus memenuhi ketentuan mengenai syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

"Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal."

Minimal terdapat dua pihak dalam perjanjian untuk yang mencapai kata sepakat, perjanjian tidak mungkin ada tanpa adanya kata sepakat baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain itu, para pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, maksudnya adalah pihak yang membuat harus mampu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kedua syarat ini merupakan syarat subjektif karena terkait dengan subjek yang membuat perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), suatu perjanjian adalah, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian, adalah sumber perikatan.

Terdapat syarat objektif yang juga harus dipenuhi dari suatu perjanjian. Syarat objektif tersebut adalah suatu hal tertentu, yaitu harus terdapat sesuatu yang diperjanjikan dan bersifat tertentu. Selain itu, sebab (*causa*) dari perjanjian harus halal, yaitu isi dan tujuan perjanjian tidak boleh sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian.²⁶ Asas ini mengandung suatu pendapat jika orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian, tentang apa yang diperjanjikan, menetapkan syarat-syarat yang diperjanjikan.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia menurut Sutan Remy Sjahdeini, meliputi :

1. Kebebasan dalam hal membuat dan tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan dalam hal memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan dalam hal menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan dalam hal menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan dalam hal menentukan bentuk suatu perjanjian; dan

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Surabaya, Yurika, 2003, hlm. 195-196.

6. Kebebasan dalam hal menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).²⁷

Ketiga, perjanjian yang lahir atas ketentuan Buku III KUH Perdata pada dasarnya merupakan perjanjian *obligatoir (consensual obligatoir)*, artinya perjanjian tersebut pada dasarnya melahirkan kewajiban terhadap para pihak yang membuatnya. Walaupun seperti itu, ada juga aturan terkait perjanjian *liberatoir*, yaitu berisi pembebasan atas kewajiban-kewajiban.²⁸ Perjanjian *obligatoir* menimbulkan hak perorangan bagi para pihak yang membuat perjanjian (*persoonlijk recht*). Salah satu ciri dari hak perorangan adalah memiliki sifat yang relatif atau nisbi, artinya hak perorangan itu hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1315 jo. 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 KUHPerdata disebutkan jika pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama dirinya sendiri. Lebih lanjut, Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan, perjanjian-perjanjian hanya berlaku terbatas pada para pihak yang membuatnya.

Daya kerja (*strekking*) yang terbatas atas kekuatan mengikat suatu perjanjian menunjukkan bahwa hak yang lahir merupakan hak perseorangan (*persoonlijk recht*) dan bersifat relatif.²⁹

Definisi otentik yang diberikan KUHPerdata, secara tegas menyebutkan bahwa suatu perjanjian itu tak lain isinya adalah janji untuk mengikatkan diri, sesuai ketentuan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dari perjanjian tersebut selanjutnya

²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 47.

²⁸H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terj. I.S. Adiwimarta, Jilid II, Cet. Kedua, Jakarta, RajAGrafindo Persada, 1995, hlm. 134-135.

²⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Cet. Pertama, Surabaya, Bina Ilmu, 1984, hlm. 103.

menimbulkan perikatan. Isi dari perjanjian adalah perikatan yang memberikan kewajiban pada para pihak.³⁰

Keempat, teori tentang wanprestasi. Sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian bahwa setiap prestasi atau kewajiban dalam perjanjian harus dilaksanakan. Tindakan debitur yang tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban yang dimiliki, tentu saja merupakan tindakan atau sikap yang bersifat melawan hukum, oleh karena itu debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Selain itu, wanprestasi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak patut dan karenanya melanggar etika pergaulan hidup dan yang pasti melanggar kewajibannya untuk secara patut memerhatikan kepentingan diri dan harta kreditur.³¹

Wanprestasi memiliki arti jika seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Secara umum, ada empat macam bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³²

Kelima, terkait perjanjian jual beli. Jual beli diatur pada Pasal 1457-1540 KUHPerduta. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan jika jual beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

³⁰Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Cet. Kesatu, Bandung Refika Aditama, 2016, hlm. 26-27.

³¹J. Satrio, *Wanprestasi Menurut K.U.H. Perdata, doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 4.

³²Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. III, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 228.

Perjanjian jual beli sebagai salah satu perjanjian bernama merupakan perjanjian yang paling dominan digunakan untuk membingkai bisnis yang ada dalam kehidupan sosial. Aturan mengenai perjanjian jual beli terdapat pada Buku III KUH Perdata.³³ Dalam perjanjian jual beli tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan hak yang dimiliki atas barang yang telah dibeli dan menanggung atas kerugian pada kondisi cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga atas barang dan pembeli berhak untuk menuntut kepada penjual atas penyerahan barang yang telah dibelinya.

F. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu Penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul, kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis untuk selanjutnya dilaksanakan analisa dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro memberikan pendapat jika Deskriptif analitis diartikan sebagai gambarann terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relasi terhadap teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif dalam praktinya yang menyangkut permasalahan diatas.³⁵ Dalam hal ini,

14. ³³Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Cet. Kesatu, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

³⁵*ibid*, hlm. 97.

penulis akan memberikan gambaran dan analisa secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dikaitkan dengan ketentuan umum perjanjian dan, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Bks.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan terhadap kasus (*case approach*). Pendekatan terhadap perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain KUH Perdata. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi kajian inti pada pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau alasan (*reasoning*), yaitu pertimbangan hukum untuk sampai pada suatu putusan. Sehubungan dengan pendekatan kasus tersebut, penulis akan menelaah kasus yang terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Bks.

3. Tahap Penelitian

Melaksanakan penelitian skripsi ini, peneliti terlebih dahulu menetapkan tujuan yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai, kemudian merumuskan permasalahan atas berbagai teori dan konsepsi yang ada sehingga didapatkan data

primer dan data sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya.. Dalam penelitian ini dikumpulkan dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Dalam hukum, data sekunder dibagi dalam 3 bentuk, yaitu bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*.³⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data *sekunder*, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain terdiri dari:

- a) UUD 1945;
- b) KUHPerdata;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang akan menjelaskan terkait bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku yang memiliki relasi dengan penulisan skripsi.³⁷
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan hukum yang akan membantu dalam memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan lain-lain

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan analisis terhadap data primer

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11

³⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 14.

yang didapat langsung dari lapangan untuk menggambaran perihak permasalahan hukum yang muncul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*non-directive interview*).³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang meliputi data primer yang didapat dari kepustakaan dan data skunder yang didapat lewat proses wawancara kepada pihak terkait, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen.

Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen adalah suatu alat untuk menggumpulkan data yang dilaksanakan lewat data tertulis dengan mempergunakan *contentanalysis*.³⁹ *Contentanalysis* merupakan proses pengkajian atas literatur – literatur, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang – undangan, catatan – catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan cara untuk mendapat informasi dengan menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Hasil daripada wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Selanjutnya, dilakukan teknik pengumpulan

³⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.228

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 66.

data lewat proses wawancara.⁴⁰

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana atau fasilitas yang digunakan pada proses penelitian. Alat pengumpulan data yang akan digunakan suatu penelitian hukum, memiliki ketergantungan terhadap ruang lingkup dan tujuan dari penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa atas penelitian hukum harus melewati studi dokumen atau bahan pustaka.⁴¹

- a. Alat pengumpulan data pada penelitian kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang antara lain adalah perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan juga bahan hukum tersier yang memiliki kaitan terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan seperti rinci, sistematis dan lengkap.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan merupakan daftar pertanyaan yang dimiliki oleh penulis yang akan digunakan pada proses wawancara kepada instansi terkait perihal problematika-problematika secara lisan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, dan selanjutnya direkam melalui alat perekam suara.

6. Analisis Data

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, analisis data digambarkan sebagai suatu rangkaian penguraian secara sistematis dan berkelanjutan atas gejala-

⁴⁰Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 57.

⁴¹Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 66.

gejala tertentu.⁴² Relasi terhadap penelitian ini selaras dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang dapat diartikan sebagai suatu analisis dengan melakukan penguraian deskriptif-analisis. terkait permasalahan yang sedang diteliti diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur yang diinventarisasi sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang ada.

Yuridis kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.⁴³

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada lokasi yang memiliki relasi dan relevan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian terfokus pada lokasi perpustakaan (*Library Research*), sebagai berikut:

a. Penelitian Perpustakaan berlokasi :

- 1) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 2) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jalan Cihampelas No. 8 Bandung.

⁴²Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

⁴³Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 98.